



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 74/Pdt.P/2013/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

KUNCORO HANDAYA, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Budah, bertempat tinggal di Jln. Mutiara No. 52 Mardika Kecamatan Sirimau Pulau Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 74/Pdt.P/2013/PN.AB, tanggal 29 November 2013, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 November 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 November dengan Nomor : 74/Pdt.P/2013/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari ayah dan ibu kandung, kami ada delapan orang bersaudara. Tapi ayah, ibu dan ada 1 saudara lain juga sudah meninggal dunia. Sisanya tinggal, menetap, dan punya usaha di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Bahkan mereka itu sibuk dan sukses sehingga tidak akan kembali lagi di Ambon. Sedang Pemohon adalah seorang diri yang tinggal, menetap serta berusaha di Ambon ;
- Bahwa mulanya ada 4 (empat) bidang tanah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing bernomor : 942, 800, dan 79 pada satu lokasi di Jl. Mutiara No. 52 Ambon. SHM No. 106 berlokasi di Jl. Kemakmuran 116 Ambon tertulis a.n Yongki Handaya, dan ini dilakukan atas persetujuan Pemohon, dimana dia adalah anak keempat sebagai kakak, Pemohon adalah anak kelima sebagai adik selain dia lebih dulu menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambah modal usaha, selalu Pemohon gadai 4 (empat) SHM itu ke bank sebagai jaminan dan atas persetujuan dan tanda tangan mereka suami isteri dihadapan Notaris tanpa keberatan ;
- Bahwa berhubung SHM No. 942, 800, 79 adalah hasil usaha Pemohon sendiri, melunasi PBB setiap tahun tanpa ada bantuan dari siapapun. Sebab itu melalui Penetapan Pengadilan Negeri di Ambon sudah merubah dari nama Yongki Handaya pada 3 (tiga) SHM tadi menjadi nama Kuncoro Handaya pada 1 (satu) SHM saja. Hingga saat ini aman saja, tidak ada suatu keberatan, tuntutan hukum pidana/perdata dari pihak lain ;
- Bahwa hingga saat ini SHM No. 106 belum ditebus Pemohon, juga masih tertulis nama Yongki Handaya, pasti satu saat jika sudah ditebus, nama Yongki Handaya akan dirubah pula menjadi nama Pemohon sendiri yaitu Kuncoro Handaya ;
- Bahwa sejak tahun 1986, kerusakan, bangunan pada masing-masing SHM itu hancur. Dengan modal usaha sendiri, dibangun kembali oleh Pemohon dan membayar PBB, tidak ada bantuan atau suatu keberatan dari siapapun ;
- Bahwa untuk mendatangkan Yongki Handaya dan isterinya bila akan mengajukan kredit, dirasa agak sulit disebabkan tidak ada tenaga pengawas yang mengawasi usaha mereka di Pulau Bali, butuh biaya trasport dan tidak ada waktu luang ;
- Bahwa Pemohon sudah lanjut usia, sering kesehatan terganggu, biar tidak terjadi sengketa dan merugikan ahli waris pemohon sendiri baik pidana/perdata di kemudian hari, maka dengan memiliki bukti-bukti otentik/akurat, pemohon ingin juga untuk merubah nama pada SHM No. 106 yang kini tertulis dengan nama Yongki Handaya dirubah menjadi nama Kuncoro Handaya oleh Badan Pertanahan Kodya Ambon di Ambon atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Ambon ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka dengan rendah hati datanglah pemohon mengajukan surat permohonan ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon di Ambon, dengan harapan dapat menerima dan seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ini seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 106 (seratus enam) yang tertulis atas nama YONGKI HANDAYA dirubah menjadi nama KUNCORO HANDAYA oleh Badan Pertanahan Kodya Ambon di Ambon ;

3. Biaya perkara sepenuhnya menjadi beban pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 106 Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1996 Luas 174 M2 ;

Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1996 ;

Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan, tanggal 15 Mei 1980 ;

Bukti P-4 : Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-81/WPJ.18/KB.0107/2007, tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 05 Juli 2005 ;

Bukti P-8 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya, tanggal 10 Juli 2007 ;

Bukti P-9 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya, tanggal 08 Juli 2008 ;

Bukti P-10 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya, tanggal 30 September 2009 ;

Bukti P-11 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya, tanggal lunas 30 September 2010 ;

Bukti P-12 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya lunas tanggal 30 September 2011 ;

Bukti P-13 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kuncoro Handaya lunas, tanggal 7 September 2012 ;

Bukti P-14 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Bukti-bukti surat foto copy tersebut telah diihat dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan kesemua bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan 3 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu Kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Bapak Hj. AMIR**, lahir di Buton tahun 1955, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat dahulu di Jalan Abdullahi, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Kuncoro Handaya ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada masalah namun saat ini saksi ada dalam pekerjaan membangun bangunan milik pemohon di Mardika ;
- Bahwa saksi menerangkan yang memanggil saksi untuk bekerja adalah pemohon ;
- Bahwa selama saksi dalam pekerjaan membangun bangunan milik pemohon tidak pernah ada orang yang melarang atau marah-marah termasuk kakak pemohon maupun siapapun juga ;
- Bahwa saksi menerangkan yang membayar upah saksi adalah pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohonlah yang menempati tanah dan bangunan sejak masih bujang sampai saat ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

2. **Saksi ERNA SULISTIANI, SH**, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Sudirmorki-Surabaya ;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa orang tua (bapak pemohon) bernama Peng Kim Sian ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal tahun 1993 saksi datang dari Surabaya ke Ambon dan sempat pinjam Pak Kuncoro Handaya punya mobil untuk jalan-jalan ke Natsepa, dan setelah saat itu mau kembali lagi ke Surabaya tidak jadi saksi kembali lagi dan tinggal di Rumah Pak Kuncoro Handaya yang di Karang Panajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2004 saksi datang ke Surabaya dan mau ke Ambon pada kali yang kedua lalu orang tua Pak Kuncoro Handaya lalu mengatakan tanah yang di Karang Panjang itu mau diberikan kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Nomor Sertifikat ;
- Saya tahu karena saya sebagai salah satu saksi dalam surat pernyataan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

3. **Saksi WILHEMUS BATJERAN, SH**, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan, agama Khatolik, alamat Kalibutih Barat III/59 Surabaya RT.007/RW.006, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, untuk sementara waktu berdian di Ahuru RT.002/RW.0067, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah 40 tahun kurang lebih sejak tahun 1974 saksi sudah lenal dan berteman karib dengan pemohon hingga saat ini. Namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon Kuncoro Handaya ;
- Bahwa mulanya kenal dengan pak Ijen Senn Tjo yang adalah mertua laki pemohon pada tokonya bernama Sumber Baru letaknya bersebelahan dengan toko ayah pemohon bernama Union di Jalan Kemakmuran No. 116 Ambon saat itu pada SHM No. 106 dimana ayahnya bernama Peng Kim Sian ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung ada 8 (delapan) orang yang sulung adalah kakak perempuan bernama Feny Handayani berdiam dan menetap di Jl. Rangkah I/81 Surabaya, anak kedua meninggal dunia termasuk ayah dan ibunya pemohon, sedangkan Yongki Handaya anak keempat sebagai kakak dan pemohon anak ke 5 (lima) sebagai adik ;
- Bahwa baik pemohon sendiri,adiknya lagi bernama ADI DARSONO mantan pimpinan BCA Ambon maupun mertua laki pada saat itu saksi sendiri yang mengurus naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia dimana ketika itu pemohon sendiri masih bernama PENG GIE KUN kemudian saksi memberi nama KUNCORO hingga kini ;
- Bahwa benar pemohon seorang diri hingga dewasa ini berdiam dan berusaha Ambon serta benar-benar sukses. Sedangkan saudaranya yang lain berdiam dan menetap di Surabaya, Jakarta maupun YONGKI HANDAYA sendiri berdiam, menetap di Jl. Diponegoro 134 Denpasar Bali. Pada umumnya usaha-usaha mereka sukses pun lancar sehingga hemat saksi tidak mungkin akan kembali lagi ke Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon kemudian ada membeli 2 (dua) bidang tanah lagi, letak bersebelahan pada satu lokasi, mendirikan bangunan yang di atasnya ada CV Makmur Abadi di Jl. Mutiara No. 52 Mardika-Ambon ;
- Bahwa benar ke-4 (empat) bidang tanah itu SHMnya atas tertulis atas nama YONGKI HANDAYA karena ia lebih dulu menjadi Warga Negara Indonesia, maka untuk mempermudah pengurusan SHM, tanpa pikir panjang lebar atas ijin dan persetujuan pemohon sendiri nama kakaknya YONGKI HANDAYA digunakan ;
- Bahwa benar saksi sendiri tahu jika keluarga besar pemohon ini rukun, damai pun sukses, sehingga tidak ada yang menaruh keberatan apapun jika pemohon bangun kembali bangunan baru disaat ada keberatan, hancur saat kerusakan dan pemohonlah yang membayar PBB sendiri pada 4 (empat) bidang tanah itu dari dulu sampai saat ini ;
- Bahwa pada saat kerusakan ada yang menyerobot, saksi sendiri ke Badan Pertanahan Nasional Kodya Ambon minta diukur lagi untuk pengembalian batas, juga membayar PBB pada tahun 2006 dan 2007 pada 4 (empat) SHM sesuai Surat Pernyataan/Keterangan yang ada pada pemohon ;
- Bahwa saat itu ketika hari raya imlek dan ayah pemohon saat itu masih hidup pada tahun 1974 di rumah tinggal Jl. Bangkah I/81 Surabaya, beliau ada menceritakan jika tanah/rumah (bangunan) hak miliknya di Ambon itu kepada saksi, semua kami yang hadir, akan hal ini karena pemohon adalah satu-satunya anak yang tinggal di Ambon, menetap, berusaha untuk menjaga serterusnya sebagai miliknya agar tidak diserobot orang ;
- Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah pula memberikan keterangan bahwa benar itu adalah tanah pembeliannya sendiri dan tanah hibah yang diberikan oleh orang tua pemohon namun saat itu pemohon belum menjadi warga Negara Indonesia sehingga pemohon meminjam nama kakak pemohon untuk membuat sertifikat tersebut lalu dijamin di bank atas nama kakak pemohon namun setiap cicilan utang di Bank maupun pembayaran Pajak Bumi dan dan Bangunan pemohonlah yang melunasinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu pembuktian apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon memilih domisili hukum di Jl. Mutiara No. 52 Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sehingga dengan pemilihan domisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon telah membeli, maupun mendapat hibah dari orang tua pemohon sehingga pemohon telah memiliki beberapa bidang tanah pada tahun 1989 dan 1994 masing-masing di Kelurahan Rijali Jl. Halong Mardika, dan di Kelurahan Honipopu, namun pemohon belum menjadi Warga Negara Indonesia dan untuk membuka usaha pemohon belum dapat membuat sertifikat atas nama pemohon, sehingga atas kesepakatan lisan pemohon dengan kakak pemohon untuk membuat sertifikat atas nama kakak pemohon Yongky Handaya karena saat itu kakak pemohonlah yang duluan menjadi Warga Negara Indonesia dan akhirnya sertifikat Hak Milik tersebut dibuat atas nama kakak pemohon dengan No. 942 dan No. 800, sedangkan tanah hibah yang diberikan orang tua pemohon kepada pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 dan No. 106 ;

Menimbang, bahwa dari dari keempat sertifikat tersebut diantaranya 3 (tiga) buah sertifikat yakni No. 942, No, 800 dan No. 79 telah dibuat balik nama oleh Pertanahan Kota Ambon dari nama Yongki Handa menjadi Kuncoro handaya sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pdt.P/2013/PN.AB, tanggal 11 Februari 2013 dan yang belum balik nama yakni SHM No. 106 ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah adik kandung dari Yongky Handaya ;
- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja dengan pemohon sejak tahun 1992 sampai sekarang tidak ada masalah atau ribut-ribut dari pihak keluarga pemohon maupun dari pihak manapun ;
- Bahwa ada bebara buah tanah yang di beli sendiri oleh pemohon dan ada yang diberikan oleh orang tua pemohon namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pemohon sendiri dalam persidangan menyatakan sertifikat tersebut dibuat atas nama kakak pemohon oleh karena pemohon saat itu belum menjadi Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa benar asli sertifikat Hak Milik No. 106 masih dalam tanggungan di bank BCA Cabang Ambon atas nama Yongki Handaya yang sampai saat ini masih dicicil pelunasan hutang oleh pemohon ;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada pemohon untuk bertindak bagi diri sendiri maupun atas nama kakak pemohon Yongky Handaya untuk melakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik No. 106 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kodya Ambon dari nama Yongky Handaya dengan nama pemohon Kuncoro Handaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya pemohon untuk mengembalikan haknya yang telah ternyata pemohon sampai saat ini masih melakukan penyicilan sertifikat No. 106 yang dianggunkan di bank BCA Cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat aslinya ada di Bank maupun pembayaran pajak bumi bangunan atas sertifikat hak milik No. 106 dilakukan oleh pemohon dan pemohon dalam persidangan menyatakan akan tetap melunasi cicilan tersebut dan sampai saat ini pemohonlah yang membayar semua Pajak Bumi dan Bangunan tanpa ada orang lain atau siapapun juga yang melarang ;

Meinimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah menyatakan segala akibat hukum yang terjadi dikemudian hari pemohon akan menanggungnya baik perdata maupun pidana ;

Menimbang, bahwa fungsi badan peradilan dalam perkara permohonan adalah sekadar menjustifikasi apa yang sudah menjadi fakta hukum karena sebenarnya hal tersebut merupakan domain badan eksekutif, namun karena eksekutif tidak dapat melegitimasi domainnya sendiri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab badan peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mengharapkan apabila permohonan ini dikabulkan agar Pemohon menyampaikan penetapan ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon kepada Badan Pertanahan Propinsi Maluku, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai kerangka kerja administrative antar lembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 106 (seratus enam) yang tertulis atas nama YONGKI HANDAYA dirubah menjadi nama KUNCORO HANDAYA oleh Badan Pertanahan Kodya Ambon di Ambon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 3 Desember 2013, oleh kami ALEX TMH. PASARIBU, SH, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

TELINCE T. RESILOY, SH, MH.

ALEX TMH. PASARIBU, SH..

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pdf. 1 | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 5.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 92.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH



atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. Lebih lanjut, J. Satrio (ibid, hal. 241) juga mengatakan bahwa menurut doktrin, kewenangan pihak ketiga bezitter objek jaminan untuk membayar utang debitur tidak hanya ada, saat ia menghadapi eksekusi, tetapi juga sebelumnya, asal kewenangan itu dalam perjanjian tidak disingkirkan. Hanya saja, menurut Satrio, kesempatan menghindarkan penjualan lelang objek hak tanggungan (eksekusitanah tersebut) hanya sampai “saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan”sehingga sesudah itu tidak ada kesempatan lagi (hal. 278). Akan tetapi, dia lebih lanjut berpendapat, sebagaimana kami sarikan,bahwa adalah tidak logis kesempatanmenghindari penjualan lelang ditentukanterbatas sekali. Tidak menjadi masalahapabila batas tersebut ditetapkan sampaisesaat sebelum lelang dilaksanakanasalkan semua biaya yang dikeluarkan olehkreditur diganti oleh pihak yang melunasiutang tersebut.Setelah Anda melunasi utang tersebut kepada bank atas nama Anda sendiri, bukan melunasi atas nama Hengkey Handaya (debitur), maka pemohon akan menggantikan kedudukan bank sebagai kreditur dari kakak pemohon Yongky Handaaya.

dan sebagai akibatnya pemohon mempunyai hak untuk menagih kepada Yongky Handaya atas pelunasan utang yang telah pemohon lakukan. Sehingga utang piutang tersebut kemudian bukan lagi antara bank dengan kakak pemohon tetapi menjadi antara pemohon dengan kakak pemohon. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Anda tidak bisa menyelamatkan tanah Andadengan menggunakan jalur hukummemaksa tetangga Anda membayartanganya pada bank karena tetangga Andamemiliki hubungan hukum utang piutangdengan bank, sehingga yang dapatmenggunakan jalur hukum untukmemaksa tetangga Anda membayartanganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian utangpiutang hanyalah bank. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)